

REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 MINISTRY OF DEFENSE
 JAYAPURA
 2024

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalitas prajurit TNI Angkatan Darat, perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tahun 2024.

Adapun pertimbangan yang mendasari keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalitas prajurit TNI Angkatan Darat, perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tahun 2024.

2. Kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tahun 2024, perlu dilaksanakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

19. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

26. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

28. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

30. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

31. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

32. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

33. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.

34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyumas telah melakukan
penganggaran hibah berupa uang yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2024.
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas, daftar penerima hibah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 Melalui
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

1. Untuk memenuhi kebutuhan...
 2. Untuk memenuhi kebutuhan...
 3. Untuk memenuhi kebutuhan...
 4. Untuk memenuhi kebutuhan...
 5. Untuk memenuhi kebutuhan...
 6. Untuk memenuhi kebutuhan...
 7. Untuk memenuhi kebutuhan...
 8. Untuk memenuhi kebutuhan...
 9. Untuk memenuhi kebutuhan...
 10. Untuk memenuhi kebutuhan...
 11. Untuk memenuhi kebutuhan...
 12. Untuk memenuhi kebutuhan...
 13. Untuk memenuhi kebutuhan...
 14. Untuk memenuhi kebutuhan...
 15. Untuk memenuhi kebutuhan...
 16. Untuk memenuhi kebutuhan...
 17. Untuk memenuhi kebutuhan...
 18. Untuk memenuhi kebutuhan...
 19. Untuk memenuhi kebutuhan...
 20. Untuk memenuhi kebutuhan...

MEMORANDUM

1. Untuk memenuhi kebutuhan...
 2. Untuk memenuhi kebutuhan...
 3. Untuk memenuhi kebutuhan...
 4. Untuk memenuhi kebutuhan...
 5. Untuk memenuhi kebutuhan...
 6. Untuk memenuhi kebutuhan...
 7. Untuk memenuhi kebutuhan...
 8. Untuk memenuhi kebutuhan...
 9. Untuk memenuhi kebutuhan...
 10. Untuk memenuhi kebutuhan...
 11. Untuk memenuhi kebutuhan...
 12. Untuk memenuhi kebutuhan...
 13. Untuk memenuhi kebutuhan...
 14. Untuk memenuhi kebutuhan...
 15. Untuk memenuhi kebutuhan...
 16. Untuk memenuhi kebutuhan...
 17. Untuk memenuhi kebutuhan...
 18. Untuk memenuhi kebutuhan...
 19. Untuk memenuhi kebutuhan...
 20. Untuk memenuhi kebutuhan...

MEMORANDUM
 KESATU
 KEDUA
 KETIGA
 KEEMPAT

2024 JAN 25
 2024 JAN 25

2024 JAN 25

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	PJ SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASPEMKESSA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DINAS RAUUPATL	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 /TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024 MELALUI DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gerakan PRAMUKA Kwartir Cabang Banyumas	Jl.Prof.Dr.Soeharso Nomor 58 Purwokerto	Rp. 1.000.000.000	
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyumas	Komplek GOR Satria, Jl.Prof.Dr.Soeharso Nomor 50 Purwokerto	Rp. 2.250.000.000	
3	National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Banyumas	Komplek GOR Satria, Ruang Timur Gedung Sasana Krida, Jl.Prof.Dr.Soeharso Nomor 8 Purwokerto	Rp. 300.000.000	
4	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Banyumas	Komplek GOR Satria, Ruang KORMI Stadion Purwokerto, Jl.Prof.Dr.Soeharso Nomor 8 Purwokerto	Rp. 100.000.000	
5	Special Olympic Indonesia (SOIna) Kabupaten Banyumas	Komplek GOR Satria, Ruang Timur Gedung Sasana Krida, Jl.Prof.Dr.Soeharso Nomor 8 Purwokerto	Rp. 100.000.000	

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASPEK KESALA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PARIWISATA	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO